

LAPORAN AKHIR
KKS PENGABDIAN LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2015



MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM
PERKAWINAN DALAM KONTEKS ADAT GORONTALO

Dr. Nur Moh. Kasim, MH, NIP: 197602082003 12 2002 (Ketua Tim Pengusul)
Trubus Semiaji, S.Sn. M.Sn, NIP:19761225200801 1010 (Anggota)

Di biyai Oleh:
Dana PNBPU UNG ,TA 2015
Dengan Surat Perjanjian No


PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2015

LEMBAR PENGESAHAN


1. **Judul KKS PENGABDIAN** : **Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Perkawinan Dalam Konteks Adat Gorontalo**
2. **Lokasi (Kec/Kab/Prop)** : **Desa Moluo Kec. Kwandang Kab.Gorontalo Utara**
3. **Ketua Tim (penanggung Jawab)**
- a. Nama : Dr. Nur Mohamad Kasim, MH
 - b. NIDN : 0008027607
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
 - f. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum/Hukum Islam
 - g. Alamat kantor/Telp: Jl. Jendral Sudirman No.6 Kota Gorontalo/08124423987
- Faks/ E-mail : nurkasim76@yahoo.co.id
4. **Anggota Tim Pengusul**
- a. Jumlah Anggota(DPL): Dosen 1 orang
 - b. Nama DPL/bidang keahlian : Trubus Semiaji, S.Sn.M.Sn/Sendratasik
 - c. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. **Lembaga/Institusi Mitra**
- a. Nama Lembaga : Lembaga Adat Provinsi Gorontalo
 - b. Penanggung Jawab : Prof.Dr.Hi. Usman Kaharu,M.Si
 - c. Alamat/Telp/Fax/ : Kota Gorontalo
6. **Bidang Kerja/Usaha** : Lembaga Adat
7. **Biaya yang diusulkan** : Rp. 25.000.000
8. **Total Biaya** : Rp. 25.000.000
9. **Periode Pelaksanaan** : 45 Hari

Gorontalo, 15 September 2015


Ketua Tim


Dr. Nur Moh. Kasim, S.Ag., MH

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Moh. Kasdiyanto Puluhulawa,SH.,M.Hum

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG


Prof. Dr. Fenty Puluhulawa,SH., M.Hum
NIP: 196804091993032001

Ringkasan

Kegiatan revitalisasi KKN yang terintegrasi dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk : 1) Meningkatkan sikap solidaritas dan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi masyarakat khususnya yang membutuhkan bantuan hukum. 2). Berfikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh akses keadilan dan kemanfaatan hukum.3). Memberikan kontribusi positif di desa tersebut tentang kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. 4). Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dalam sentuhan ilmu pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa dalam mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai.

Sedangkan hasil yang dicapai dalam program KKN-PPM ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan hukum melalui jasa pemberian bantuan hukum dengan cara penyuluhan hukum dengan mekanisme ceramah, diskusi dan simulasi. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat memahami dan mengetahui pentingnya kesadaran hukum melalui pemahaman tentang Hukum Perkawinan Dalam Konteks Adat Gorontalo.

Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pemberdayaan masyarakat melalui jasa bantuan hukum. Metode ini digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran seperti kelompok masyarakat khususnya para pemuda dan tokoh adat setempat yang membutuhkan bantuan hukum. Pembelajaran disertai praktek berupa simulasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa bersama-sama dengan kelompok sasaran dan berelaborasi dengan semua perangkat desa serta dosen pembimbing lapangan. (DPL).

Keyword: Perkawinan ,Adat Gorontalo

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan inayahNYA, sehingga laporan hasil penelitian dengan judul “**Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Perkawinan Dalam Konteks Adat Gorontalo**” dapat diselesaikan dengan baik.

Selama melakukan kegiatan pengabdian ini, tim peneliti selain mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, selain itu pula terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Untuk itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara khususnya pemerintah Desa Moluo Kecamatan Kwandang yang telah membantu dan turut berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini.
2. Rektor Universitas Negeri Gorontalo dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Gorontalo yang telah menyetujui dan memfasilitasi serta memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
3. Semua pihak yang telah membantu kegiatan pengabdian ini, sehingga program pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga pengabdian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi kalangan remaja putri yang belum mengetahui dan memahami tahapan prosesi perkawinan secara adat Gorontalo.

Gorontalo, September 2015

Tim Pengusul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Deskripsi Potensi Unggulan	
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya	
1.3 Metode yang digunakan	
1.4 Kelompok Sasaran, potensi dan permasalahannya	
BAB 2 TARGET DAN LUARAN	
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	
3.1 Persiapan dan Pembekalan	
3.2 Pelaksanaan	
3.3 Rencana Keberlanjutan Program	
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Potensi Wilayah dan Masyarakat

Negara Indonesia adalah negara hukum, tentunya negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Hal ini termaktub di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Membangun kesadaran hukum bagi masyarakat tidaklah mudah, sebab tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut . Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing dibutuhkan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang terdapat pada setiap manusia tentang apa itu hukum dan apa seharusnya hukum itu. Menurut Scolten, bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan bukan hukum serta antara yang seyogyanya dan tidak seyogianya untuk dilakukan. (R. Soeroso ; 2004 : 27)

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. (R. Soeroso, 2004:32)

Masyarakat juga sering dikenal dengan istilah *society* yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sistem, yang terjadi komunikasi di dalam kelompok tersebut. Menurut wikipedia, kata masyarakat sendiri diambil dari bahasa Arab, *Musyarak*. Masyarakat juga bisa diartikan sekelompok orang yang saling berhubungan dan kemudian membentuk kelompok yang lebih

besar. Biasanya masyarakat sering diartikan sekelompok orang yang hidup dalam satu wilayah dan hidup teratur oleh adat di dalamnya. (Farie Ali, 2013: 14)

Berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut, masyarakat seyogianya diberikan pemahaman tentang perkawinan dalam konteks adat Gorontalo agar lebih mudah menerapkan dalam lingkungannya sendiri. Selain itu adat Gorontalo tetap dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemahaman tersebut melalui kegiatan penyuluhan hukum.

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj". Nikah menurut bahasa mempunyai arti yakni "dham" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan menurut Abdullah Sidik, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. (Abd. Shomad, 2010 : 272-274).

Pasal 1 UU No 1/1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RT) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 tentang keabsahan perkawinan, ayat (1) "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayat (2). Menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sedangkan versi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif tentang keabsahan perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqam galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam UU perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam PP No 9/1975 dan di ikuti perumusan yang lebih rinci dalam KHI.

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Gorontalo yang memiliki potensi unggulan, baik dari segi produktivitas, komoditas, religius, maupun dari segi politik dan hukum serta adat istiadatnya. Luas wilayah Kecamatan Anggrek adalah 50, 22 km.. Kecamatan Anggrek terdiri dari 12 (dua belas) desa. Jumlah penduduk tahun 2013 adalah 7.350 jiwa serta tenaga kerja yang banyak terserap adalah PNS, Nelayan, Petani dan Pedagang.(Kecamatan Anggrek dalam angka,2014).

Dengan peran hukum sebagai alat pengatur tata tertib kehidupan masyarakat maka untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan dibutuhkan bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis/cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan penerima bantuan hukum adalah kelompok atau orang miskin, sementara pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat bertujuan untuk 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan,2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, 3)Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2. Permasalahan dan penyelesaiannya

Secara eksplisit banyak problem masyarakat yang berhubungan dengan hukum, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ataupun secara sadar

dilakukan maupun dengan tidak sadar dilakukan. Akan tetapi masyarakat yang awam akan pengetahuan hukum tersebut tentunya membutuhkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Begitu pula dengan masyarakat di desa Moluo yang senantiasa dalam kehidupannya selalu bersentuhan dengan hukum. Banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum akan tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan ada yang memilih untuk berbuat hakim sendiri tanpa melalui prosedur yang ada. Olehnya itu, masyarakat diberikan pemahaman tentang Hukum Perkawinan dalam konteks adat Gorontalo, sehingga masyarakatnya lebih memahami proses hukum perkawinan secara adat Gorontalo.

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum merupakan salah satu solusi pemecahan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Setidaknya masyarakat sudah terbantu dengan adanya kegiatan ini.

1.3 Metode yang digunakan

Model pemberdayaan dalam mentransfer ilmu kepada masyarakat menggunakan metode pendampingan langsung dilapangan mulai dari proses persiapan sampai pada kegiatan penyuluhan hukum dengan mekanisme diskusi, ceramah serta simulasi yang melibatkan Dosen Pembimbing Lapangan(DPL)-mahasiswa- penyuluh lapangan-penduduk.setempat dalam hal ini para stokholder

dan pemangku kepentingan sebagai mitra dalam kegiatan KKN-PPM yang dilakukan.

Proses pembelajaran dan pemberdayaan yang diperankan oleh mahasiswa dilakukan dengan menggunakan metode pendampingan bersama antara DPL-Penyuluh hukum. Proses penyampaian materi menggunakan aula kantor desa dengan sarana prasarana lainya yang berkaitan dengan kegiatan yang dimaksud. Materi yang akan diberikan tentunya berkaitan dengan masalah hukum yang hingga saat ini menjadi problem masyarakat .Sehingga masyarakat Moluodan mahasiswa mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman tentang perkawinan dalam konteks adat Gorontalo.

Lembaga yang menjadi mitra dalam KKN-PPM ini adalah Lembaga Adat Provinsi Gorontalo.Mitraini memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sedangkan kelompok yang menjadi mitra adalah kelompok masyarakat terutama para pemuda yang awam akan adat dan budaya Gorontalo.

1.4. Kelompok Sasaran, Potensi, dan Permasalahannya

Kelompok yang menjadi mitra dalam kegiatan ini adalah kelompok masyarakat terutama para pemuda atau masyarakat awam hukum. Kelompok ini dianggap representatif dan bisa melakukan inovasi terutama dalam pengembangan hukum serta dapat memberikan kontribusi positif di desa.

Desa Moluo cukup potensial dalam mengelola berbagai potensi yang ada, baik itu lahan pertanian, persawahan, perkebunan, maupun perikanan. Di samping

itu, tersedia pula sumber daya manusia yang cukup memadai, sehingga memungkinkan masyarakat untuk bereksplorasi dan bisa membuka diri dalam pergaulan masyarakat. Keterbukaan masyarakat akan perubahan dan berharap solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di desa antara lain masalah perkawinan, perceraian, masalah sengketa lahan dan tindakan lain yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi persoalan itu muncul diakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama para pemuda tentang hukum. Selain itu, keterbatasan ilmu pengetahuan khususnya pemahaman tentang Undang-Undang Perkawinan dan pemahaman tentang adat/budaya Gorontalo yang dimiliki sehingga mengakibatkan minimnya keterlibatan langsung para pemuda dalam proses perkawinan secara adat Gorontalo.

BAB 2. TARGET DAN LUARAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini , dilaksanakan di desa Moluodengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya para pemuda tentang Undang-Undang Perkawinan dan adat /budaya Gorontalo,sehingga permasalahan tentang perkawinan dan tata cara pelaksanaannya dapat diketahui oleh para pemuda .

Luaran dari program ini adalah memberikan pelatihan kepada para pemuda tentang tahapan prosesi perkawinan yang salah satu tahapannya adalah huwi mopotilandhahu dengan memberi pembekalan pada remaja berupa prosesi molapi saronde bagi laki-laki dan tidi lo polopalo bagi perempuan.

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Persiapan dan pembekalan

a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi tahapan berikut:

1. Perekrutan mahasiswa peserta
2. Koordinasi dengan BPPKB ke lokasi KKS
3. Konsultasi dengan pemerintah setempat
4. Pembekalan (coaching) dan pengasuransian mahasiswa
5. Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan

b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :

Sesi Pembekalan/ Coaching

1. Fungsi mahasiswa dalam KKS -PPM oleh Kepala LPM-UNG
2. Panduan dan pelaksanaan program KKS-PPM oleh ketua KKS-UNG
3. Perancangan model kegiatan melalui penyuluhan hukum
4. penyampaian materi tentang UUP/Hukum Perkawinan dan prosesi adat Gorontalo.
5. Pelatihan bagi para pemuda dan masyarakat awam tentang ragam adat Gorontalo

Sesi Pembekalan/Simulasi

1. Pengetahuan Undang-Undang Perkawinan
 2. Teknik pembelajaran dan praktek
- c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS-PPM berlangsung dari bulan Februari 2015
1. Pelepasan mahasiswa peserta KKS-PPM oleh Kepala LPM-UNG
 2. Pengantaran mahasiswa peserta KKS-PPM ke lokasi
 3. Penyerahan peserta KKS-PPM ke lokasi oleh panitia kepejabat setempat
 4. Pengarahan lapangan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dibantu oleh penyuluh hukum.
 5. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan
 6. Monitoring dan evaluasi pertengahan kegiatan
 7. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS-PPM
 8. Penarikan mahasiswa peserta KKS-PPM.

3.2 Pelaksanaan

Bentuk program yang akan dilaksanakan oleh peserta KKS-PPM adalah program penyuluhan hukum melalui pemberian jasa bantuan hukum. Selain itu, agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka yang akan dilakukan adalah memediasi masyarakat agar mengetahui prosesi perkawinan dalam konteks adat Gorontalo.

Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi. Selain itu akan dibelajarkan kepada kelompok sasaran bagaimana tata cara prosesi perkawinan dalam adat Gorontalo.

Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dilakukan pendampingan secara preventif .

Jenis kegiatan efektif mahasiswa

Adapun jenis kegiatan efektif mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa melakukan pendataan di desa Moluo kepada para pemuda dan masyarakat yang awam akan adat Gorontalo
2. Pemberian materi/ceramah oleh Lembaga Adat Gorontalo sebanyak 2 (dua) kali.
3. Kegiatan diskusi dan simulasi yang dipandu dan dibimbing oleh pembimbing lapangan
4. Kegiatan penyebaran leaflet/brosur berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat sebanyak 3 (tiga) kali.

3.3 Rencana Keberlanjutan Program

Pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa selama program KKS-PPM yang intensif dan terarah serta tercapai tujuan dari permasalahan yang dialami masyarakat. Penempatan mahasiswa pada berbagai program dalam rangka pemetaan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari berbagai program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan masalah yang dialaminya. Program pemberdayaan masyarakat khususnya memfasilitasi para pemuda dan masyarakat yang awam akan adat Gorontalo. Program ini membutuhkan orang-orang yang profesional dan kafebel dibidangnya, sehingga keberlanjutan dari program ini tetap ada. Kegiatan ini memberikan wawasan pengetahuan sekaligus pembelajaran kepada mahasiswa tentang bagaimana mengenali adat budaya daerah Gorontalo. Penempatan mahasiswa disesuaikan juga dengan jurusan masing-masing untuk mempermudah pelaksanaan program.

BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, merupakan lembaga yang menaungi mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Sibermas (KKS-UNG) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah; Kuliah Kerja Sibermas (KKS)

Berkaitan dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka beberapa tahun terakhir ini Universitas Negeri Gorontalo telah melakukan berbagai macam terobosan yang sifatnya inovatif terkait dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat, baik itu yang didanai oleh Dikti, maupun dana rutin (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo serta telah melakukan kerjasama dengan BUMN dan pemerintah daerah. Dalam satu tahun terakhir ini LPM Universitas Negeri Gorontalo telah melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:

1. Kerjasama LPM UNG dan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program KKN-PPM 2012, 2 judul.
2. Kerjasama LPM UNG dan BRI Gorontalo dalam pemberdayaan masyarakat dengan tema "Program BUMN membangun desa pengembangan desa binaan mongoilo Kecamatan Bulango Ulu" Cluster usaha gula aren

3. Kerjasama LPM UNG dengan Kemenkop 2012 samapai sekarang" Program Inkubator Bisnis" Kegiatan pembinaan 30 UKM tenant"
4. Kerjasama LPM UNG dan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program PNPMP 2012, 3 judul.
5. Kerjasama LPM UNG dengan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program IbM 2012, 1 judul.
6. Pengabdian Pada Masyarakat dengan biaya dana rutin (DIPA) UNG 2012, 50 judul.

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah Gorontalo merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana,prosesi perkawinan secara adat Gorontalo tidak begitu jauh perbedaannya dengan daerah -daerah lain yang ada di Indonesia. Adat perkawinan Gorontalo yang merupakan sebagian dari hukum adat yang berlaku, tentunya mempunyai point-point penting, baik yang berhubungan dengan makna, urutan, proses pengiring, pelengkap dan sebagainya. Hal demikian berhubungan pula dengan sistem norma yang berlaku bagi orang Gorontalo di Indonesia.

Hakekat perkawinan menurut adat Gorontalo dapat dilihat dari berbagai sudut antara lain : dari segi keluarga, kedua mempelai, turunan yang akan diperoleh dari kedua mempelai, agama, pandangan masyarakat dan adat itu sendiri.

Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan-perubahan dalam penjelasan sejarahnya (Selo Soemardjono, 1964 : 487). Perubahan itu disebabkan oleh pengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri dan ada pula yang disebabkan oleh pengaruh dari luar.

Perubahan sosial dalam masyarakat Gorontalo terjadi karena dua sebab tersebut. Pengaruh dari luar biasanya menentukan. Pada dasarnya masyarakat Gorontalo mudah menyesuaikan diri dengan pengaruh yang datang dari luar itu, apalagi kalau pengaruh itu tidak bertentangan dengan agama dan adat istiadat.

pengaruh dari luar yang turut mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat Gorontalo yakni (1) resepsi pernikahan, (2) pengaruh Barat seperti pakaian crown

pada saat resepsi pernikahan jelas sekali dalam pelaksanaannya. Perubahan itu dapat kita lihat dari

a). Status Sosial

Dengan adanya pengaruh hukum islam maka terjadi stratifikasi sosial, misalnya kalau dahulu yang mendapat pohutu didalam acara pernikahan hanya terbatas pada putera-puteri raja 'olangia' dan bangsawan 'taa bangusa' maka sekarang kita melihat bahwa pohutu sudah merakyat. Demikian pula kalau dahulu untuk mahar dinilai berdasarkan orang bangsawan dan budak 'wato' misalnya mahar tau tuwau, tau duluwo, tau totolu, tau wopato, sekarang ini hal itu telah di nilai atas dasar tingkat sosial masyarakat dan diwujudkan dengan bentuk uang.

b). Segi Tujuan

Dahulu orang melangsungkan pernikahan karena memperbanyak keturunan dengan pegangan makin banyak anak makin banyak rezeki, juga agar hubungan keluarga tidak akan putus. Oleh karena itu banyak yang nikah sesama keluarga saja, dan juga agar harta tidak akan terbagi kepada orang lain. Kini orang melangsungkan pernikahan dengan didasari oleh motivasi kebahagiaan sehingga lebih suka berkeluarga kecil (Melaksanakan KB).

c). Segi Ekonomi

Dahulu biaya nikah dan mahar ditentukan dengan benda-benda tetap misalnya tanah, pohon kelapa, sawah, atau ternak namun sekarang lebih banyak ditentukan dengan uang.

d). Segi Adat

Dahulu ada adat dupito atau wo'opo (seorang nenek tidur bersama dengan pengantin baru pada malam pertama pernikahan), kini adat seperti itu telah hilang.

e). Segi Kesenian Pengiring

Dahulu untuk meramaikan pernikahan diadakan secara kesenian berupa sulunani dan Buruda, kini orang lebih suka meramaian dengan band atau alat elektronika lainnya.

f). Segi Perlengkapan

Dahulu untuk mengantarkan mahar dipergunakan kola-kola yang diusung dipedati yang ditarik oleh manusia (wato/budak), kini sekalipun ada kola-kola tetapi hanya diletakkan diatas truk. Demikian pula perlengkapan lain berupa huali lo wadaka 'kamar bersolek' dan huali lo humbia ' kamar tidur pengantin' yang diberi wangi-wangian secara tradisional, misalnya langilo, bada'a mato lo u moonu, yilonda dan totabu. Kini disediakan kamar yang sesuai dengan kehidupan modern.

Prosesi perkawinan secara adat Gorontalo tidak hanya dilakukan sekali saja , akan tetapi pelaksanaan prosesi tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan sebelum menjelang perkawinan. Tahapan prosesi perkawinan (lenggota lo nikah) secara adat Gorontalo dibuat bukan untuk mempersulit perkawinan, akan tetapi semata-mata bertujuan agar kedua calon suami isteri dapat merasakan apa makna perkawinan yang ditandai oleh pengorbanan dan perjuangan serta kerja keras.

Adapun tahap-tahap prosesi perkawinan menurut adat Gorontalo adalah:

1. Tahap Mongilalo, adalah tahap meninjau. Pada tahap ini ada dua orang pasangan (suami isteri) diutus ke rumah calon pengantin perempuan. Hal ini

sangat penting guna untuk menentukan apakah calon pengantin (kekasih sang pria) dapat dikawini atau tidak.

2. Tahap Mohabari. Tahap ini dilakukan oleh kedua orang tua laki-laki secara rahasia kepada kedua orang tua perempuan. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan silaturahmi dan sifatnya tidak resmi.
3. Tahap Momatata U Piloqotaawa, maksudnya pihak laki-laki mencari penghubung (ti utolia). Tiga hari kemudian si utolia kembali ke rumah orang tua perempuan dengan membawa amanat dari kedua orang tua laki-laki. Tahap ini disebut tahap meminta ketegasan.
4. Acara Motolobalango, maksudnya tahap menghubungkan keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Acara ini dihadiri oleh keluarga terdekat.
5. Tahap Mongaqata Dalalo, maksudnya satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebelum hari perkawinan yang bermaksud untuk meratakan proses perkawinan.
6. Tahap Molenilo datang dari kata tenilo yakni alat yang dipergunakan untuk mengalirkan atau menampung air pada sambungan rumah. Tenilo merupakan alat penghubung antara bagian rumah dengan bahagian yang lain. Molenilo berarti menampung atau mengalirkan air dari dua tahap bahagian rumah.
7. Tahap Momuqo Ngango, maksudnya ada orang yang berpendapat bahwa momuqo ngango adalah termasuk acara motolobalango. Setelah diadakan pengecekan dari beberapa informan ternyata bahwa tahap momuqo ngango memang merupakan acara tersendiri. Seperti telah diterangkan diatas bahwa orang tua kedua belah pihak telah mengadakan musyawarah. Itu berarti bahwa

persoalan antara kedua orang tua dari kedua belah pihak telah tiada. yang ingin diratakan adalah pendapat keluarga terutama keluarga pihak perempuan.

8. Persiapan Pengantin Perempuan, sejak tahap *motolobalango* selesai mulailah diadakan persiapan yang berhubungan dengan hal-hal lahiriah dan bathiniah si calon pengantin mendapat perempuan. Si calon pengantin diberi tempat khusus yang disebut *huali lo wadaka* (kamar bersolek). Di *huali lo wadaka* tersebut si calon pengantin mendapat gemblengan dari petugas agama dan petugas rumah tangga (*hulango*). Dia akan mendapat gemblengan dalam hal (a) bergaul dengan mertua dan ipar-ipar (*motolongalaqa*), (b) tanggung jawab terhadap tanah air (*motololipu*), (c) ajaran agama (*motoloqagama*) termasuk mengaji, (d) tanggung jawab kepada suami dan anak-anak (*motolodepula* atau *motolorumahtangga*), (e) tanggung jawab kepada diri sendiri termasuk memelihara kecantikan.
9. Tahap *Modepita Maharu*, mahar diwajibkan atas suami dengan sebab nikah yakni memberikan sesuatu kepada calon isteri, baik pemberian berupa uang atau benda lain. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi: "*waatunnisaaqa shoduqaatihinna nihlatan'*, yang bermakna "berilah perempuan yang akan kamu kawini itu, sesuatu pemberian". Dalam agama Islam banyaknya mahar tidak ditentukan.
10. Tahap *Modepita Dilonggato*, *Dilnggato* merupakan kewajiban pihak laki-laki, sesuai dengan musyawarah kedua orang tua, baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan ketika untuk pertama kali mereka bermusyawarah atau bertemu. Pada pertemuan tersebut kedua orang tua laki-laki memberi makan

sirih-pinang (pomama) pada kedua orang tua perempuan. Itu menandakan bahwa kedua orang tua laki-laki bertanggung jawab untuk mengadakan seperangkat makanan dan susulannya (tunuhio) kepada orang tua perempuan. Dilanggato merupakan seperangkat bahan makanan yakni sekarung bera, seekor sapi, kambing, ayam dan sebagainya sejauh yang dimampui oleh keluarga pihak laki-laki.

11. Kegiatan Membangun Sabua/Bangunan Tambahan, setiap perkawinan memerlukan tempat berpesta. Untuk itu diperlukan bangunan tambahan yang disebut bantayo. Bantayo harus dibangun sebelum hari perkawinan. Tugas ini harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Kegiatan ini biasa disebut dengan istilah mohuuyula momongu bantayo (bergotong royong membangun tempat upacara).
12. Kegiatan Mengundang, tujuh hari sebelum diadakan pesta perkawinan, maka kedua belah pihak (pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki) melaksanakan kegiatan mengundang (moponaqp lo toduo atau meqihama-hama). Undangan dapat dilaksanakan sehari sebelum hari perkawinan.
13. Kegiatan Mempertunangkan, kegiatan mempertunangkan (Mopotilandahu) diadakan kalau pada penanda pada waktu pihak laki-laki mengantarkan dilonggato kepada pihak perempuan. Penanda itu berupa selendang untuk dipakai menari.
14. Mohaatamu Quruqani, acara moohatamu quruqani dilaksanakan oleh pengantin perempuan di rumah orang tuanya. Pelaksnaannya pada malam perkawinan. Seperti telah diuraikan di atas bahwa setelah acara motolobalango

maka si calon pengantin perempuan mengadakan berbagai kegiatan antara lain digembleng dengan jalan mengaji. Untuk menandai bahwa ngajinya telah tamat maka diadakan acara hatam Quran.

15. Motidi, Kata Motidi berasal dari kata tidi yang bermakna tarian. Motidi artinya menari. Tidi ini beragam-ragam namanya. Ada yang disebut tidi qada, tidi lopolopalo, tidi lo tonggalo, tidi lo oqajabu, tidi lo tihuqo dan tidi lohuo
16. Acara mopotuluhu, kalau dalam tahap modepita dilonggato (mengatur bahan makanan) terdapat alumbu yilulupa (selimut berwarna kuning telur) itu menandakan bahwa pengantin laki-laki akan bermalam di rumah pengantin perempuan pada malam perkawinan mereka.
17. Tahap Moponika, kata moponika berasal dari kata nika (nikah yang bermakna menghalalkan jasmani seorang perempuan yang sebelumnya haram untuk digauli. Tahap moponika merupakan upacara peresmian, pengumuman dan pengukuhan sepasang muda-mudi untuk mendirikan rumah tangga.
18. Acara Akad (Mongakaji), sebelum acara akad nikah dilaksanakan maka diadakan dahulu enjemputan mempelai perempuan (Bulentiti bua) dari kamar hias (Huwali lowadaka) ke kamar adat (huwali l humbio). seorang baate menuju kamar pengantin perempuan. pengantin perempuan di undang berdiri dan untuk itu ia akan ditujaqi dengan tujaqi momuduqo (mengundang berdiri).
19. Acara Molomela Taluhu Tabia, acara ini merupakan acara untuk membatalkan air wudhu. Baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan sebelum diakad dan dibaiat, mereka harus berada dalam keadaan suci.

20. Acara Mopopipidu (menyandingkan), mempelai laki-laki tiba di rumah pengantin perempuan atau ia sudah berganti pakaian. Acara dilanjutkan dengan mopopipidu 'menyandingkan' di pelaminan.
21. Acara Palebohu, selesai doa akan dinasehati oleh seluruh keluarga. nasihat itu diucapkan dalam bentuk puisi yang disebut palebohu.
22. Acara Modelo, hantaran dibunyikan menandakan acara akan dilanjutkan dengan tahap modelo. Adat dudelo diserahkan. Pengantin perempuan diizinkan untuk berangkat.
23. Acara Mopoturunani, Malam pertama itu kedua orang tua pengantin laki-laki datang bertamu ke rumah pengantin perempuan. Orang Tua laki-laki diiringi oleh keluarga terdekat.
24. Acara Mopotamelo, besoknya kedua mempelai itu disuguhi minuman secangkir teh atau secangkir kopi dan harus minum dari yang disediakan. Si Istri lebih dahulu mencicipi minuman tersebut, yang kemudian disusul oleh si suami.

Berdasarkan hasil survey awal bahwa di Desa Moluo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara masyarakatnya sangat antusias dengan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKS Universitas Negeri Gorontalo. Dari data hasil observasi mahasiswa terkait program yang dilaksanakan di Desa Moluo adalah para remaja masih sangat membutuhkan sentuhan kegiatan tentang pemahaman terhadap prosesi perkawinan adat Gorontalo.

Menyikapi masalah tersebut dengan adanya kegiatan pengabdian ini, maka timbullah ide untuk melaksanakan kegiatan workshop tentang hukum perkawinan adat Gorontalo. Di mana, dalam kegiatan tersebut sudah terintegrasi dengan pengabdian Dosen sebagai pembimbing lapangan.

Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah agar para remaja mengetahui dan memahami bagaimana prosesi perkawinan secara adat Gorontalo, yang salah satu tahapannya adalah "Huwi Mopotilandhahu" yang dirangkaikan dengan hatam quran dan tari tidi bagi perempuan dan molapi saronde untuk laki-laki.

Sedangkan tidi adalah tari kebesaran adat Gorontalo khusus untuk pengantin wanita yang didalamnya mengandung nasehat bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga, harus sabar, saling percaya (jujur), hemat dan menjaga kehormatan demi terwujudnya rumah tangga bahagia, sejahtera sakinah mawaddah dan warahmah.

Kata motidi berasal dari kata tidi yang bermakna tarian. Motidi artinya menari. Tidi ini beragam-ragam maknanya. Ada yang disebut tidi daqa, tidi lo polopalo, tidi lo tonggalo, tidi lo oqajabu dan tidi lohuo. Tidi untuk perkawinan biasanya tidi lo polopalo. Berbeda dengan cara molapi saronde dimana ada beberapa orang yang mengantarkan tarian sebelum pengantin laki-laki menari, maka pada acara motidi, yang motidi hanya pengantin perempuan.

Adanya acara motidi didasarkan atas permintaan pihak laki-laki yang mereka lambangkan dengan adanya selendang tidi ketika pihak laki-laki mengantarkan bahan makanan (dilonggato) kepada pihak perempuan. Kalau ternyata ada penanda bahwa ada acara tidi akan dilaksanakan maka pihak

perempuan akan mempersiapkannya. Si pengantin perempuan dipersiapkan dengan memakai pakaian khusus untuk tarian yang biasanya seperti Sunti. Warna pakaian biasanya kuning telur (u yilulupa) karena pengantin perempuan dianggap ratu sehingga mereka berhak memakai pakaian yang seperti pakaian raja dan ratu. Sebelum tidi dimulai maka si pengantin perempuan disiapkan dikamar lo wadaka.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan workshop tentang hukum adat perkawinan Gorontalo memberikan pemahaman serta bekal kepada generasi muda untuk tetap mempertahankan tradisi,serta membangun kembali karakter budaya Gorontalo sehingga adat Gorontalo tetap dilestarikan dan tidak termakan oleh zaman.

Masih banyak rangkaian prosesi adat Gorontalo yang perlu diketahui oleh generasi muda yang salah satu tahapan prosesinya adalah huwi mopotilandhahu yang dirangkaikan dengan khatam quran dan tidi lopolopalo serta molapi saronde sebagai salah satu tahapan dalam perkawinan adat Gorontalo.

2. Saran

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap daerah serta pemerintah setempat guna mensinergikan program-program yang ada di desa. Di samping itu,melalui kegiatan yang dilaksanakan di desa para mahasiswa dapat belajar secara langsung dimasyarakat tentang bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Serta dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di dapat selama kuliah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, 2010., Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2009., Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- R. Soeroso., 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika , Jakarta
- Zainuddin Ali., 2005, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Medi Botutihe, Parha Daulima, 2003, Tata Upacara Adat Gorontalo, Dipersembahkan Untuk Generasi Penerus.
- Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo bekerja sama dengan FKIP Universitas Sam Ratulangi di Gorontalo, 1985, Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo, Penerbit Yayasan 23 Januari 1942, Jakarta.
- Tim Perumus Kerjasama Pemda Kabupaten Gorontalo Forum Pengkajian Islam Al-Kautsar Gorontalo Tokoh Adat Duluwo Limo Pahalaa Gorontalo Dan Tim Akademisi 2008, Tata Upacara Adat Gorontalo, Hasil Seminar Adat Gorontalo 2007.